



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 114 / Pdt.P / 2021 / PN Tab.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan atas nama :

**Anggun Rahmawati**, Jenis Kelamin Perempuan, umur 42 tahun, tempat/tanggal lahir: Magelang/ 28 Oktober 1979, agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Dewi Sri Gang Anyelir No. 02, Banjar Pasti Pandak Gede Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Menimbang, bahwa memperhatikan proses persidangan pada hari Senin, tanggal 8 November 2021 perkara Permohonan Nomor 114 / Pdt.P / 2021 / PN Tab., bahwa Pemohon hadir di persidangan dan menyatakan secara lisan untuk mencabut Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan permohonan dalam perkara ini pada dasarnya hak mutlak dari Pemohon dan tidak diperlukan persetujuan pihak lain dalam pencabutan ini karena pada dasarnya permohonan bersifat voluntair;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut oleh Pemohon, maka perkara tersebut harus dicoret dari daftar register perkara perdata di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa terhadap biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat peraturan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara ini oleh Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Perkara Nomor 114/Pdt.P/2021/PN Tab tertanggal 18 Oktober 2021 dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tabanan untuk mencoret permohonan Nomor 114/Pdt.P/2021/PN Tab tertanggal 18 Oktober 2021 dalam buku register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah );



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 8 November 2021** oleh **AYU PUTRI CEMPAKA SARI, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **HERY SUNARTI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan dengan dihadiri Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

**HERY SUNARTI, S.H.**

**AYU PUTRI CEMPAKA SARI, S.H.,M.H.**

## Perincian biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp.	50.000,00
3.	Biaya PNPB Panggilan	Rp.	10.000,00
4.	Biaya Sumpah	Rp.	100.000,00
5.	Biaya PNPB Cabut	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Materai	Rp.	10.000,00
7.	Biaya Redaksi	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah : Rp. 220.000,00

**( dua ratus dua puluh ribu Rupiah )**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)